

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
MENURUT FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH
(STUDI KASUS DI BMT INSAN MANDIRI PONOROGO)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh :

HASAN FASANI
NIM. 2012111100

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Hasan Fasani

NIM : 2012111100

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : D III Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH (STUDI KASUS DI BMT INSAN MANDIRI PONOROGO)**” adalah benar – benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya dan informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya, apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi

Pekalongan, 12 Juli 2017

Yang menyatakan



HASAN FASANI
NIM : 2012111100



NOTA PEMBIMBING

AHMAD SYUKRON, M.E.I
JL. Paesan Tengah No.123 Kedungwuni Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar
Hal : **Naskah Tugas Akhir Sdr. Hasan Fasani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c/q. Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah
di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : Hasan Fasani

NIM : 2012111100

Judul : Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Studi Kasus di BMT Insan Mandiri Ponorogo)

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 12 Juli 2017

Pembimbing,

AHMAD SYUKRON, M.E.I
NIP. 1971 101 5200501 1 003



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir saudara:

Nama : HASAN FASANI
NIM : 2012111100
Judul TA : ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
MENURUT FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH
(STUDI KASUS DI BMT INSAN MANDIRI PONOROGO)

telah diujikan pada hari senin, 24 Juli 2017 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008

Penguji II

Kuat Ismanto, M.Ag
NIP. 197912052009121001

Pekalongan, 1 Agustus 2017
Disahkan oleh Dekan,



Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H
NIP. 197502201999032001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di



				bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
و = u	أ و = au	أ و = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof />/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi. Dengan segala hormat dan

terima kasih skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua orangtua ku,

Saudara – saudara ku,

Sahabat – sahabat ku,

Organisasi – organisasi ku,

BMT Insan Mandiri Ponorogo,

Wali Dosen Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag,

Dosen pembimbing Bapak Ahmad Syukron, M.E.I,

Dosen Penguji Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag dan Bapak Kuat Ismanto, M.Ag

Civitas akademika IAIN Pekalongan.




OTTOM

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

صَلِّ
الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا



*Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.
(Q.S. Al-Baqarah ; 148)*





ABSTRAK

Fasani, Hasan. 2017. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di BMT Insan Mandiri Ponorogo). Tugas Akhir Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing ; Ahmad Syukron, M.E.I

Lembaga Keuangan ialah lembaga yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of found*). BMT merupakan lembaga keuangan Mikro syariah yang pada dasarnya mengacu pada sistem dan Prinsip – prinsip Islam salah satu aturan Islam yang mengikat adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan Oleh Majelis Ulama Indonesia, salah satu BMT yang ada ialah BMT Insan Mandiri berada di Wilayah Ponorogo Jawa Timur. BMT Insan Mandiri didirikan dengan tujuan dan prinsip – prinsip ke-Islaman, salah satu produk BMT Insan Mandiri ialah Murabahah, Murabahah adalah transaksi jual beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik di tangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan bayar lunas pada akhir periode. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah yang mengatur tentang Produk murabahah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana sistem pembiayaan murabahah di BMT Insan Mandiri?” dan “Bagaimana sistem pembiayaan Murabahah di BMT Insan Mandiri terhadap ketetapan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000?” dalam penelitian ini menggunakan data – data lapangan (field research) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dimana hasil dari penelitian ini dijabarkan dalam bentuk narasi. Tujuan penelitian ini sebagai bahan kajian keilmuan ekonomi syari'ah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BMT Insan Mandiri yang ada di Ponorogo, bahwa BMT Insan Mandiri secara aplikatif / implementasinya telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu dengan cara membeli barang yang bebas riba, BMT membeli barang atas nama BMT sendiri, ketika BMT mewakili kepada nasabah, barang tersebut harus diantarkan nasabah dengan menunjukkan kwitansi pembelian dan BMT terlebih dahulu membeli dari harga kwitansi yang ada, dan akad dilaksanakan setelah barang tersebut menjadi milik BMT.

Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah, Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya kita panjatkan untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Sholawat dan salam tercurah hanya untuk baginda Muhammad SAW. Berkat rahmat dan ridlo Allah SWT. akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Analisis Penerapan pembiayaan murabahah menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Studi kasus di BMT Insan Mandiri Ponorogo)*”. Bagi penulis, penyusunan Tugas Akhir merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan ini.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, yang telah mengesahkan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tamamudin, SE,MM selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Pekalongan yang selama ini telah memberikan nasihat-nasihat, motivasi, memberikan banyak ilmu tentang perbankan syariah dari semenjak semester satu hingga sekarang.
4. Bapak Ahmad Syukron, M.E.I selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Dr. Ade Dedi Roahayana, M.Ag selaku Wali Dosen yang telah senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan.
6. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Program DIII Perbankan Syariah, yang dengan ilmunya menjadikan saya mengerti tentang banyak hal.
7. Bapak Sholeh Setyo dan Bapak Hasanuddin serta Jajaran di BMT Insan Mandiri Ponorogo yang telah bersedia membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Ibunda Ayahanda penulis, beserta keluarga yang telah memberikan dukungan tulus dan ikhlas.
9. Teman dan sahabat yang selalu menemani penulis dengan setia dalam suka maupun duka dan selalu membantu selama studi.
10. Semua pihak yang turut di dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Terimakasih untuk semuanya. Seiring do'a dan harapan semoga amal baik mereka mendapat pahala dan imbalan yang melimpah dari Allah SWT dan menjadi *amalan sholikhah maaqbulan*.

Tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-siapa. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat membawa manfaat bagi semuanya.

Pekalongan, 12 Juli 2017
Penulis,

HASAN FASANI
NIM:20120111100



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Pembiayaan.....	12



a. Pengertian Pembiayaan.....	12
b. Tujuan Pembiayaan	13
2. Pembiayaan Murabahah	14
a. Pengertian Pembiayaan Murabahah	14
b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah	17
c. Syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah	18
d. Mekanisme Pembiayaan Murabahah	20
e. Karakteristik Pembiayaan Murabahah.....	21
f. Jenis – Jenis Pembiayaan Murabahah.....	25
g. Risiko – Risiko Pembiayaan Murabahah.....	26
h. Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah	28
3. Dewan Syari’ah Nasional dan Fatwa DSN No.04/DSN- MUI/IV/2000	29
a. Pengertian Dewan Syari’ah Nasional	29
b. Pengertian Fatwa Dewan Syari’ah Nasional	31
c. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000	34
B. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Teknik Keabsahan Data	47
F. Analisis Data	48



G. Langkah – Langkah Penelitian.....	50
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	52
A. BMT Insan Mandiri Ponorogo	52
1. Profil BMT Insan Mandiri Ponorogo	52
2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Insan Mandiri Ponorogo	53
3. Struktur Organsasi BMT Insan Mandiri Ponorogo	55
4. Produk – Produk BMT Insan Mandiri Ponorogo	56
B. Sistem Pembiayaan Murabahah di BMT Insan Mandiri Ponorogo	62
C. Analisa Pembiayaan Murabahah di BMT Insan Mandiri Ponorogo	66
1. Analisa Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT Insan Mandiri Ponorogo	66
2. Analisa Jaminan untuk Pembiayaan Murabahah di BMT Insan Mandiri Ponorogo.....	70
3. Analisa Calon Nasabah Pembiayaan Murabahah di BMT Insan Mandiri Ponorogo	71
D. Analisis Pembiayaan Murabahah di BMT Insan Mandiri Ponorogo menurut Fatwa DSAN No.04/DSN-MUI/IV/2000.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran – saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Tabel Penelitian terdahulu..... 40





DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1	Skema Pembiayaan Murabahah	20
Gambar 3.1	Triangulasi Metode.....	47
Gambar 3.2	Triangulasi Sumber	48
Gambar 4.1	Proses Pembiayaan Murabahah di BMT Insan Mandiri Ponorogo	65





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	85
Lampiran 2 Hasil Observasi	86
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	97
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian	98
Lampiran 5 Dokumentasi.....	99
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini di Indonesia terdapat lembaga – lembaga keuangan yang perkembangannya sendiri sangat pesat. Namun dari banyaknya lembaga keuangan yang membedakan hanya 2 (dua) ciri yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari'ah, yang membedakan keduanya, yaitu terbebas dari segala unsur riba, unsur kedzaliman, unsur eksploitasi, dan seluruh unsur yang memusat pada ketidakadilan. Disisi lain, keuangan konvensional dalam bentuk hutang piutangnya adalah suatu cara eksploitasi¹

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of fund*). Pentingnya peran lembaga keuangan sebagai salah satu pilar ekonomi dapat dilihat dari kebijakan pengucuran dana pinjaman dalam berbagai usaha. Lembaga keuangan suatu perekonomian ibarat seperti jantung dalam tubuh manusia, jika jantung manusia sehat dapat berfungsi mengatur *sirkulasidarah* keseluruhan tubuh akan dapat terjaga. Namun jika jantung mengalami gangguan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan tubuh. Demikian juga dengan lembaga keuangan begitu penting dalam mempengaruhi *sirkulasi* uang dalam suatu

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2009), hal.5.

perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan. *Efisien* usaha lembaga perbankan akan berpengaruh terhadap *efisiensi* dan *efektifitas* kegiatan ekonomi dan dunia usaha.²

BMT lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melampirkan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank maupun lembaga keuangan syariah. BMT adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah.

Istilah BMT secara etimologi memiliki dua pengertian yang pertama disebut dengan istilah *baitul maal* yang berarti rumah dana, dan *baitut tamwil* yang berarti rumah usaha. BMT juga merupakan suatu organisasi yang berperan dalam bidang bisnis dan juga berperan dalam bidang social. Untuk lebih mengetahui peran BMT dalam bidang social, akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan untuk peran BMT dalam bidang bisnis akan terlihat dari definisi *baitut tamwil*.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti halnya usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian terbuka luas bagi BMT untuk

² Imamudin Yuliandi “*Ekonomi Islam*” Cet. Pertama (Yogyakarta; LPPI, 200), hal. 117

mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank, karena BMT bukan bank maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan³.

Sebagai salah satu divisi yang mempunyai spesialisasi pembiayaan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) berfungsi untuk memobilisasi dana-dana tabungan, simpanan sukarela, berjangka dan sejenisnya untuk kemudian digulirkan dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan.⁴ Produk pembiayaan atau penyaluran dana di BMT menawarkan produk akad-akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dengan akad nisbah bagi hasil, pembiayaan *murabahah* dan *bai' bitsaman ajil* dengan akad jual beli.

Disamping itu BMT Juga memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi *baitul maal* (*social tabaru'*) dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti: zakat, infaq, Shodaqoh. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersil (*tamwil*) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep Syari'ah, tidak hanya itu BMT juga dapat melakukan fungsi terpisah yaitu berorientasi mencari keuntungan / lembaga sosial semata⁵

Adanya tata aturan yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip dasar tertentu, manusia diharapkan dapat bermuamalah sebaik mungkin dalam

³ Mohammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* [BMT], (Yogyakarta: UII Press 2004), hal. 125-126

⁴ Muhammad Amin Aziz, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pokusma dan BMT*, (Jakarta: Pinbuk Press, 2004), hal.11

⁵ Mohaammad Ridwan, *Manajemen* ,hal.126

bidang ekonomi karena kegiatan ekonomi menurut pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.⁶ Konsep *muamalah* yang diperkenalkan dalam Islam adalah jual beli (*al bai'*). Yaitu mengalihkan hak milik kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).⁷

Kerjasama antara sesama manusia adalah sebuah bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan bersama dalam hidup. Kerjasama pada dasarnya adalah merealisasikan unsur tolong menolong sesama manusia yang dianjurkan dalam Islam, selama tolong menolong tersebut membawa kebaikan dan menghindarkan dari kemungkaran. Islam menekankan adanya kerjasama dan gotong royong yang dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut ;

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

Salah satu dari macam jual beli adalah *murabahah* yaitu akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli, atau dapat dikatakan bahwa *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual

⁶ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 1

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Hukum Fikih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet I, 1997), hal 328.

beli dengan cicilan.⁸ Adapun jenis murabahah yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan.⁹ Kedua jenis akad murabahah ini perbedaannya hanya pada sifatnya jika jenis yang pertama adalah murabahah dengan pesanan sifatnya mengikat dan yang kedua murabahah tanpa pesanan sifatnya tidak mengikat

Oleh karena itu tugas BMT tidak berhenti pada tahap pemberian pembiayaan saja tetapi BMT masih harus melakukan penentuan harga jual dan *profit margin* mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh nasabah. Apabila dalam menentukan harga jual dan *profit margin* pada pembiayaan harus memperhatikan aspek pembiayaan, maka segala permasalahan yang timbul baru dapat diketahui setelah masalah tersebut menjadi berat dan sulit untuk diatasi. Akibat dari keadaan tersebut dalam menentukan harga jual dan *profit margin* pada kualitas pembiayaan yang diberikan menjadi buruk. Adanya metode penentuan harga jual dan *profit margin* pembiayaan *murabahah* tersebut untuk mencari keuntungan bersih akan membutuhkan banyak waktu, tenaga dan dana BMT untuk menyelamatkannya.

Dalam penentuan harga jual merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pembiayaan. Harga jual menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga jual sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa yang ada dalam BMT. Salah menentukan harga jual akan berakibat

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Utama Graffiti, Cet III, 2007), hal. 64

⁹ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal 101-103

fatal terhadap produk yang akan ditawarkan nantinya. Bagi keuangan syariah terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional pengertian harga berdasarkan bunga terdapat tiga macam yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada para nasabah yang memiliki simpanan, seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito, sedangkan harga jual merupakan bunga yang dibebankan kepada penerima kredit. Kemudian biaya ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan.¹⁰

Fungsi BMT dalam pembiayaan *murabahah* ini adalah sebagai penyedia barang untuk kepentingan nasabah, BMT membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan. BMT harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan.¹¹

Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah menjelaskan beberapa ketentuan umum tentang murabahah :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

¹⁰ Kasmir, "*Pemasaran Bank*", (Edisi pertama, Jakarta, 2004), hal. 151-152.

¹¹ Abdulllah Saeed, "*Bank Islam dan Bunga*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 147

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

Dari gambaran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.04/DSNMUI/IV/2000 merupakan dasar bagi lembaga keuangan syari'ah untuk menerapkan transaksi pembiayaan murabahah. BMT Insan Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan mikro dari beberapa lembaga keuangan mikro lainnya di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, BMT

Insan mandiri dalam perkembangannya mempunyai fungsi sama dengan BMT lainnya yaitu menghimpun dana yang berupa tabungan simpanan dan tabungan berjangka serta melakukan pembiayaan yang meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan qardh.

Pada saat ini masyarakat harus mengetahui bagaimana proses penerapan sistem syari'ah yang tepat dan benar, kemudian BMT melakukan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip – prinsip syari'ah.

Dalam penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Insan Mandiri yang merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah, sudah sesuaikan penerapan pembiayaan Murabahah di BMT Insan Mandiri Ponorogo dengan ketentuan ajaran Islam dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSNMUI/IV/2000.

Dengan adanya gambaran permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam tugas akhir ini dengan judul ***“Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Studi kasus di BMT Insan Mandiri Ponorogo)”***

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini melalui gambaran latar belakang yang telah diuraikan, maka pola permasalahan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di BMT Insan Mandiri?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian pembiayaan murabahah di BMT Insan Mandiri Ponorogo dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.4/DSN–MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan diatas maka tujuan yang yang dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04//DSN – MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah di BMT Insan Mandiri Ponorogo terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04//DSN–MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
3. Sebagai bahan kajian – kajian terhadap pembiayaan murabahah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan disusunnya Tugas Akhir ini penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat, baik dari segi praktis maupun teoritis.

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan dapat berguna bagi khazanah dan perkembangan ilmu pengetahuan serta dijadikan rujukan bagi kalangan akademisi dibidang perbankan syariah.
- b. Diharapkan juga sebagai penjelas dan memperkuat hasil – hasil penelitian terdahulu.

2. Secara praktisi

- a. Bagi penulis : Untuk memperluas keilmuan dan menambah wawasan penulis tentang lembaga keuangan syariah terutama tentang pembiayaan murabahah.
- b. Bagi masyarakat : Bagi masyarakat luas dapat memberikan pengetahuan tentang Pembiayaan murabahah, dan Implementasinya terhadap Fatwa DSN MUI
- c. Bagi Lembaga Keuangan : Memberikan penguatan ataupun memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap produk Pembiayaan Murabahah

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dalam pembahasan tugas akhir ini, maka di susun sistematika penulisan atau pembahasan yang terdiri dari lima bab masing – masing terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I ; Berisi tentang latar belakang yang menerangkan bentuk dan isi penelitian yang akan di bahas, Rumusan masalah, Tujuan penulisan tugas akhir, Kegunaan penelitian Tugas akhir, dan sistematika penulisan

BAB II ; Berisi tentang pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, dewan Sayrai'ah Nasioanl dan Fatawa MUI tentang Murabahah, dan pembiayaan murabahah serta Penelitian Terdahulu

BAB III ; Menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi : jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, instrumen dan teknik pengumpulan data penelitian, teknik pengolahan dan analisis data

BAB IV ; berisi tentang Profile BMT Insan Mandiri Ponorogo, Pembiayaan, Penerapan pembiayaan murabahah di BMT Insan Mandiri Berisi tentang Analisis penerapan pembiayaan murabahah di BMT Insan mandiri Ponorogo, dan Analisis penerapan konsep fatwa DSN MUI No.04/2000 tentang murabahah di BMT Insan Mandiri

BAB V ; Berisi kesimpulan dan saran - saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya pembiayaan murabahah yang dijalankan BMT Insan Mandiri Ponorogo berdasarkan observasi dan penulisan terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BMT Insan Mandiri pada prakteknya memiliki *Standart Operating Prosedur* (SOP) terkait pembiayaan murabahah dari pengajuan hingga penyelesaiannya. Pada praktek penerapan Pembiayaan Murabahah, di BMT Insan Mandiri Ponorogo, melakukan perjanjian akad murabahah kepada nasabah, dalam prakteknya BMT Insan Mandiri membeli barang tersebut baru di serah terimakan kepada nasabah, dan apabila nasabah menginginkan untuk membeli sendiri maka pihak BMT akan menemani pembelian barang tersebut. BMT Insan Mandiri dalam penyelesaiannya menggunakan musyawarah apabila nasabah melakukan penunggakan dan tidak dapat melakukan pembayaran.
2. Akad murabahah pada Pembiayaan Murabahah di BMT Insan Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah yang digunakan sebagai pedoman

menjalankan mekanisme pembiayaan murabahah dari awalan hingga akhir penyelesaian pembiayaan.

B. Saran – Saran

Selanjutnya penulis memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait. Baik itu untuk BMT Insan Mandiri sebagai lembaga syariah, maupun masyarakat pada umumnya sebagai pengguna jasa pembiayaan terutama pada lembaga keuangan syariah

1. Untuk BMT Insan Mandiri Ponorogo

- a. BMT Insan Mandiri Ponorogo yang merupakan salah satu motor penggerak keuangan mikro yang berbasis syariah Islam maka alangkah baiknya untuk meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait produk – produk yang sifatnya berhubungan dengan kondisi adat dan budaya masyarakat dimaksudkan agar BMT Insan Mandiri mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional di Ponorogo
- b. BMT Insan Mandiri untuk bisa memperkenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya lembaga keuangan syariah dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari praktik rentenir.

2. Untuk Masyarakat umum

Untuk masyarakat pada umumnya untuk lebih dapat memahami konsepsi pada lembaga keuangan syariah dengan tujuan masyarakat lebih yakin akan lembaga keuangan syariah.



Daftar Pustaka

BUKU

- Abdullah, Saeed. 2003. *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, Saeed. 2004. *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : logung Pustaka.
- al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir Jakarta: Darul Haq.
- Amin, Aziz Muhammad. 2004. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pokusma dan BMT*, Jakarta: Pinbuk Press.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani Pers.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syari'ah* Azkia Publisher
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asiyah, Binta Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogayakarta : Teras.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka umum.

- Dahlan, Siamat. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI.
- Hafidhudin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Ifham, Sholihin Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomu Syari'ah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Ifham, sholihin Ahmad. 2010. *Pedoman umum lembaga keuangan syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Karim, Adiwarmarman. 2000. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmarman. 2007. *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: CV Mandar Maju.
- Muhammad. 2000. *Model – Model Akad Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press.
- Nata, Abudin. 1999. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nur hayati, Sri. 2000. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* Bandung: Salemba.
- Ridwan, Mohaammd. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- Sjah, deini Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam danKedudukannyadalam Tata HukumPerbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Graffiti.

- Sudarsono, Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia.
- Supardi, 2005. *Metedologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta : UII Press.
- Suwardi, K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Teungku, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 1997. *Hukum Hukum Fikih Islam*, Semarang : PustakaRizki Putra.
- Undang–Undang perbankan No.10 tahun 1998, 2001. Jakarta : Sinar grafika.
- Yuliandi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : LPPI

JURNAL

- Yuliarti, Dian Panca. 2009. *Penerapan prinsip-prinsip syariah pada Pembiayaan Murabahah di Baitut Tmwi Muhammadiyah (BTM) Kedungwuni*, Pekalongan : perpustakaan STAIN Pekalongan,
- Muhajirin, Chaerul. 2009. *Implementasi pengawasan pembiayaan Murabahah di Bank syariah Mandiri cabang Pekalongan*, Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Nurdin, Sofyan. 2008. *Implementasi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah BMT Kedungwuni*, Pekalongan : Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Lestari, Diah Puji. 2007. *Implementasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan*, Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Kurniawati. 2007. *Study Kelayakan Calon Nasabah Pembiayaan Murabahah di BMT Kota Santri Wiradesa*, Pekalongan : Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Setiawan, Ari. 2008. *mekanisme pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah Pekalongan*, Pekalongan : Perpustakaan STAIN Pekalongan.

<https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/>

WAWANCARA

Utomo, Sholeh Setyo. 2015. Manajer BMT Insan Mandiri Ponorogo, Wawancara Pribadi, Ponorogo

Hasanudin, Muhammad. 2015. account Officer BMT Insan Mandiri Ponorogo, Wawancara Pribadi, Ponorogo.

Huda, Anwaril. 2017. Nasabah BMT Insan Mandiri Ponorogo, Wawancara Pribadi, Ponorogo.

Winarsih. 2017. Nasabah BMT Insan Mandiri Ponorogo, Wawancara Pribadi, Ponorogo



Lampiran 5 Dokumentasi Foto



Gambar 1
Foto bersama Account Officer BMT Insan Mandiri Ponorogo



Gambar 2
Foto depan BMT Insan Mandiri Ponorogo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Hasan Fasani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 Maret 1992
Pendidikan : D3 Perbankan Syariah/ IAIN Pekalongan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Bugangan, RT.05/RW.03, Kec. Kedungwuni
Kab. Pekalongan

II. IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : Warsono
Agama : Islam
Alamat : Desa Bugangan, RT.05/RW.03, Kec. Kedungwuni
Kab. Pekalongan
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Ibu : Nur Inayah
Agama : Islam
Alamat : Desa Bugangan, RT.05/RW.03, Kec. Kedungwuni
Kab. Pekalongan
Kewarganegaraan : Indonesia

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | | | |
|----|-----------------------|-------|-------------|
| 1. | MI Walisongo Bugangan | Tahun | 2003 |
| 2. | MTS Simbang Kulon | Tahun | 2003 - 2006 |
| 3. | MAS Simbang Kulon | Tahun | 2006 - 2009 |
| 4. | IAIN Pekalongan | Tahun | 2012- 2017 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Juli 2017
Hormat saya,

HASAN FASANI